



**P U T U S A N**

Nomor 1/PDT/2020/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HENDRA LIU, Umur 62 Tahun, Laki-laki, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Status Kawin, Bertempat tinggal di Jalan Sultan Mahmud Badaruddin II Nomor 784 Km. 13 Rt. 018 Rw. 004 Kelurahan Alang-Alang Lebar, Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada UNTUNG, S.H.,M.H., RUDI EFFRANSYAH, S.H, dan RICO WANTRISNO, S.H. masing-masing adalah Advokat, Penasehat hukum & Konsultan Hukum pada KANTOR HUKUM UNTUNG & PARTNERS yang beralamat di Jalan Merbau Nomor 5 Rt.20 Rw.05 Kelurahan 20 Ilir D1 Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang (30126) Telp.(0711) 315555, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1457/SK 2019/PN PLG tanggal 6 Nopvember 2019 selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Penggugat;

Lawan:

GONDO MARZUKI, Umur 66 Tahun, Laki-laki, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Letnan Simanjuntak Nomor 1786 Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning Kota Palembang, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada SUTİYONO, S.H.,M.Hum. M.M., ISWARDI MANDAI, S.H, dan RENDI GUSRIANSYAH, S.H. masing-masing adalah Advokat, Penasehat hukum & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SWTIYONO, S.H., M.Hum., M.M., yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 3260 KM. 3,5 Kota Palembang Telp.(0711) 367567, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1788/SK 2019/PN PLG tanggal 30 Desember 2019 selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT**

Halalaman 1 dari 20 halaman putusan Nomor 1/PDT/2020/PT.PLG



Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 1/PEN/PDT/2020/PT PLG tanggal 7 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini;
2. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 106/Pdt.G/2019/PN.Plg tanggal 29 Oktober 2019;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Mei 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus pada tanggal 17 Mei 2019 dalam Register Nomor 106/Pdt.G/2019/PN.Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Maret 2009 Tergugat menawarkan Pembelian 25 Ha (dua puluh lima hektar) kebun sawit di daerah Komering Desa Gunung Batu Kecamatan Cempaka Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu kepada Penggugat sebagai investasi karena kebun sawit tersebut setelah di beli akan di jual kembali kepada pihak lain;
2. Bahwa untuk pembelian kebun sawit tersebut Tergugat mengatakan kepada Penggugat, jika Tergugat sebagai pihak yang akan mengurus pembelian kebun sawit dan apabila telah dilakukan pembelian oleh Penggugat, Tergugat juga yang akan mengurus penjualan kembali kebun sawit agar Penggugat mendapatkan keuntungan, karena kebun sawit 25 Ha (dua puluh lima hektar) tersebut adalah bagian dari 450 Ha (empat ratus lima puluh hektar) kebun sawit yang akan jual kembali kepada pihak lain dan sudah ada pembelinya.
3. Bahwa atas saran dari Tergugat tersebut Penggugat menyerahkan uang pembelian kebun sawit kepada Tergugat dan kemudian di buatkan Kuitansi Pembayaran yaitu :
  1. Pada tanggal 18 Maret 2009 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
  2. Pada Tanggal 22 April 2009 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Halalaman 2 dari 20 halaman putusan Nomor 1/PDT/2020/PT.PLG



bertempat di Toko Bahan Bangunan Tepat Guna di jalan SMB II Km. 11 Kelurahan Alang-alang Lebar Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang;

4. Bahwa setelah Penggugat menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Penggugat menanyakan kepada Tergugat surat tanah kebun sawit seluas 25 Ha (dua puluh lima hektar) tersebut, Tergugat mengatakan karena Kebun sawit akan di jual kepada pihak lain, maka Tergugat yang akan mengurus penjualannya dan akan menyimpan surat Tanah kebun sawit tersebut;
5. Bahwa Penggugat selalu menanyakan kepada Tergugat surat tanah kebun sawit di daerah Komering Desa Gunung Batu Kecamatan Cempaka Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu tersebut, akan tetapi jawaban Tergugat jika Tergugat yang akan mengurusnya dan Penggugat sebagai pihak yang akan menerima keuntungan saja;
6. Bahwa setelah Penggugat menunggu 02 (dua) tahun, pada tahun 2011 Tergugat baru mengatakan kepada Penggugat, jika kebun sawit di daerah Komering Desa Gunung Batu Kecamatan Cempaka Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu tersebut akan dibeli oleh pihak lain dan Penggugat akan segera mendapatkan keuntungan dari jual beli tersebut, maka pada tanggal 07 Maret 2011 di buat Surat Perjanjian Jual Beli dengan pihak lain, akan tetapi pada Tanggal 17 Desember 2011, pihak yang membeli kebun sawit tersebut membatalkan jual beli dengan membuat Surat Pernyataan/Surat Pembatalan Perjanjian Jual Beli pada tanggal 17 Desember 2011 di karenakan kebun sawit seluas 450 Ha (empat ratus lima puluh hektar) tersebut tidak jelas keberadaannya;
7. Bahwa Penggugat baru mengetahui jika kebun sawit yang dijanjikan Tergugat tersebut tidak pernah ada sehingga Penggugat baru mengetahui jika uang yang diserahkan Penggugat kepada Tergugat sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pembelian kebun sawit seluas 25 Ha (dua puluh lima hektar) hanya akal-akalan Tergugat saja;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha secara baik-baik meminta kepada Tergugat untuk mengembalikan uang Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) berikut keuntungan yang dijanjikan oleh Tergugat, akan tetapi usaha Penggugat tersebut sia-sia karena Tergugat beralasan sudah dibelikan kebun sawit, akan tetapi jika

Halalaman 3 dari 20 halaman putusan Nomor 1/PDT/2020/PT.PLG



Penggugat menanyakan di mana letak kebun sawit tersebut, Tergugat malah menunjukkan kebun sawit milik orang lain;

9. Bahwa Perbuatan Tergugat yang tidak dapat mengembalikan uang Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) berikut keuntungan yang dijanjikan, maka Perbuatan Tergugat dapat diklasifikasikan sebagai Perbuatan Cidra Janji (Wanprestasi);

10. Bahwa karena Tergugat telah melakukan Perbuatan Cidra Janji (Wanprestasi);

Melalui kuasa hukum Penggugat, Penggugat telah memberikan peringatan / Somasi pertama kepada Tergugat pada tanggal 21 Desember 2015, untuk menyerahkan Kebun Sawit seluas 25 Ha (dua puluh lima hektar) dan Somasi kedua pada tanggal 4 Januari 2016 karena Tergugat tidak dapat menyerahkan kebun sawit tersebut, maka uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pembelian kebun sawit, agar dikembalikan kepada Penggugat.

11. Bahwa akibat Perbuatan Cidra Janji (Wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat, maka Penggugat telah mengalami kerugian dengan perincian sebagai berikut:

**Kerugian materiil:**

Berupa uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pembelian kebun sawit 25 Ha (dua puluh lima hektar) di daerah Komerling Desa Gunung Batu Kecamatan Cempaka Timur Kabupaten Ogan Komerling Ulu

**Kerugian Immateriil :**

Kerugian Immateriil berupa perasaan malu dan tidak nyaman yang diderita oleh Penggugat yang sesungguhnya tidak dapat dinilai dengan materi, akan tetapi untuk memulihkan perasaan malu dan tidak nyaman bagi Penggugat tersebut adalah sangat patut menurut hukum apabila Penggugat menuntut kerugian kepada Tergugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Maka dengan demikian Total kerugian Materiil dan Immateriil yang di derita oleh Penggugat akibat perbuatan Wanprestasi yang dilakukan Tergugat adalah sebesar Rp. 200.000.000,- + Rp.1.000.000.000,- Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) kerugian mana yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai, seketika dan



sekaligus manakala perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

12. Bahwa uang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan uang mana seharusnya dapat Penggugat pergunakan didalam perputaran usaha menjadi tidak dapat dipergunakan dan oleh karenanya Penggugat telah memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut agar Tergugat mengembalikan kepada Penggugat uang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus berikut ganti rugi sebesar 6% (enam persen) setiap bulannya, terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Palembang, hingga Tergugat membayar lunas kepada Penggugat;
13. Bahwa untuk menjamin agar gugatan PENGUGAT ini tidak akan menjadi sia-sia (illusoir), maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, agar berkenan kiranya meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta milik TERGUGAT berupa: sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya, setempat dikenal sebagai Jalan Letnan Simanjuntak No. 1786 Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning Kota Palembang;
14. Bahwa Penggugat sangat khawatir Tergugat tidak akan mematuhi putusan hukum dalam perkara ini, oleh karenanya agar putusan dalam perkara ini dapat dipatuhi dan dilaksanakan oleh Tergugat, maka sangatlah wajar dan tidak berlebihan bila mana Tergugat dibebani untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari atas keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan Perkara ini, terhitung sejak putusan dalam perkara ini, memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
15. Bahwa Penggugat dalam perkara ini mempunyai bukti yang kuat dan sempurna sedangkan pokok perkaranya sudah jelas sebagaimana yang telah Penggugat uraikan dalam posita-posita diatas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang, agar berkenan kiranya menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada Verzet, Banding ataupun Kasasi serta upaya hukum lainnya (Uit Voerbaarheid Bij Voorraad);





16. Bahwa karena Tergugat telah terbukti melakukan Wanprestasi, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang, untuk dapat kiranya memanggil pihak-pihak dalam perkara ini dan mengadilinya serta memberikan Putusan dengan amar berbunyi sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Kerugian materiil kepada Penggugat dengan mengembalikan uang tunai sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pembelian kebun sawit 25 Ha (dua puluh lima hektar) di daerah Komerling Desa Gunung Batu Kecamatan Cempaka Timur Kabupaten Ogan Komerling Ulu, berikut ganti rugi sebesar 6% (enam persen) setiap bulannya, terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Palembang, hingga Tergugat membayar lunas kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), secara tunai, seketika dan sekaligus, manakala perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
5. Menyatakan sah dan berharga Kuitansi Pembayaran yaitu :
  1. Pada Tanggal pada tanggal 18 Maret 2009 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
  2. Pada Tanggal pada tanggal 22 April 2009 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Palembang atas harta tidak bergerak milik Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (Dwangsoom), sebesar Rp.1000.000,-(Satu juta Rupiah) setiap harinya, manakala Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan dalam Perkara ini;



8. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada Verzet, Banding ataupun Kasasi serta Upaya Hukum lainnya (Uit Voerbaarheid bij Voorraad);

9. Membebaskan biaya Perkara kepada Tergugat;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Pengadilan Negeri Palembang mempunyai pendapat dan atau pandangan lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya.- (Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa Tergugat. telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa, Tergugat Menolak dengan Keras dalil-dalil Gugatan Penggugat Kecuali yang nyata-nyata diakui kebenarannya ;
2. Bahwa, Tergugat tidak akan menanggapi dan menjawab dalil-dalil Gugatan Penggugat yang tidak berkaitan dengan Gugatan ;
3. Bahwa, sebagian dalil Gugatan Penggugat adalah Tidak Benar dan Mengada-Ada dan Tidak Sesuai Dengan Kenyataannya.
4. Bahwa, Tergugat akan menjelaskan hal yang sebenarnya antara Tergugat Dan Penggugat.
5. Bahwa, Penggugat memang benar membeli tanah untuk perkebunan sawit yang terletak di Daerah Desa Gunung Batu, Kecamatan Cempaka, Kabupaten OKU Timur, Propinsi Sumsel dan adalah atas Keinginan dan Kemauannya Sendiri Tanpa Adanya Paksaan dari Tergugat atau Siapapun pada sekitar Tahun 2009.
6. Bahwa, Tergugat membeli tanah untuk perkebunan sawit yang terletak di Daerah Desa Gunung Batu, Kecamatan Cempaka, Kabupaten OKU Timur, Propinsi Sumsel tersebut adalah secara Kelompok yaitu seluas 450 Ha yang Awal Pemiliknya terdiri dari Kohar, Hendra Saputra, Budi Setio Cang, Hendri Japar, Suhaimi, Romenson, Siria Yasin, Sadikin Dan Tergugat.
7. Bahwa, tanah yang dibeli Tergugat secara Kelompok untuk perkebunan sawit tersebut yang Pembukaan Lahannya (Land Clearing) diborongan kepada Saudara William sebesar Rp. 200.000.000,- yang tadinya sesuai dengan kesepakatan antara Kelompok Dan Saudara William akan dibayar dengan menggunakan tanah yang dibeli secara Kelompok tersebut yaitu sebanyak lebih kurang 25 Ha sehingga nantinya pemiliknya terdiri dari :



Kohar, Hendra Saputra, Budi Setio Cang, Hendri Japar, Suhaimi, Romenson, Siria Yasin, Sadikin, Tergugat dan Saudara William.

8. Bahwa, kemudian Saudara William tidak jadi membeli tanah tersebut dengan cara ditukar dengan Pembukaan Lahannya (Land Clearing) yang diborongkan kepadanya yaitu sebanyak lebih kurang 25 Ha dan Saudara William meminta untuk dibayar dengan uang sebesar Rp. 200.000.000,- saja dan uang tersebut dibayarkan oleh Tergugat atas Persetujuan Kelompok secara Langsung (Bukti T.01 Ada Asli) ;
9. Bahwa, kemudian tanah tersebut ditawarkan kepada Penggugat dan Penggugat mau membeli tanah secara Kelompok tersebut yang asalnya dari Saudara William yang tidak jadi membeli tanah tersebut dengan cara ditukar dengan Pembukaan Lahannya (Land Clearing) yang diborongkan kepadanya yaitu sebanyak lebih kurang 25 Ha dan Saudara William meminta untuk dibayar dengan uang sebesar Rp. 200.000.000,- saja untuk perkebunan sawit sehingga pemiliknya (Kelompok) adalah terdiri dari Kohar, Hendra Saputra, Budi Setio Cang, Hendri Japar, Suhaimi, Romenson, Siria Yasin, Sadikin, Tergugat dan Penggugat.
10. Bahwa, sebelum pembelian tersebut telah dijelaskan segala sesuatu tanah milik Kelompok tersebut untuk jual beli kepada Penggugat dan Penggugat menyetujui serta telah melihat tanah Kelompok tersebut untuk perkebunan sawit dan telah mengeceknya sendiri di tempat tanah/lokasi tersebut sehingga Penggugat mau membeli tanah untuk perkebunan sawit secara Kelompok tersebut dan membayar uang sebesar Rp.200.000.000,- kepada Kelompok tersebut melalui Tergugat dan Penggugat memang meminta Tergugat membuat Kwitansi tersebut sebagai Bukti Tanda Terimanya antara Tergugat dan Penggugat saja untuk Serah Terima Saja untuk Serah Terima Uang Untuk Pembelian Tanah Untuk Perkebunan Sawit tersebut untuk disampaikan kepada Kelompok yaitu :
  1. Pada Tanggal 18 Maret 2009 sebesar Rp. 100.000.000,-
  2. Pada Tanggal 22 April 2009 sebesar Rp. 100.000.000,-
11. Bahwa, antara Tergugat dan Penggugat adalah Teman Lama dan Sudah Saling Kenal Mengenal serta Telah Saling Percaya selama ini dan uang tersebut telah diserahkan Tergugat kepada Kelompok dan Kelompok meminta Tergugat langsung memberikan kepada Saudara William yang tidak jadi membeli tanah tersebut dengan cara ditukar dengan Pembukaan





Lahannya (Land Clearing) yang diborongkan kepadanya yaitu sebanyak lebih kurang 25 Ha dan meminta untuk dibayar dengan uang sebesar Rp.200.000.000,- saja yang dibayarkan oleh Tergugat atas Persetujuan Kelompok secara Langsung tersebut (Bukti T.01 Ada Asli) ;

12. Bahwa, kemudian uang yang diterima oleh Tergugat Tersebut dari Penggugat telah diserahkan kepada Kelompok dan Kelompok meminta Tergugat Langsung Membayarnya kepada Saudara William sebesar Rp. 200.000.000,- untuk Pembukaan Lahan (Land Clearing) milik Kelompok yang diborongkan kepadanya yang diterima Tergugat dari Penggugat dan Kelompok juga meminta Tergugat langsung menyerahkan kepada Saudara William (Sesuai Bukti Kwitansi Dari Tergugat Kepada Saudara William) sehingga sekarang Pemilik Tanah Kelompok adalah terdiri dari Kohar, Hendra Saputra, Budi Setio Cang, Hendri Japar, Suhaimi, Romenson, Siria Yasin Sadikin, Tergugat Dan Penggugat (Bukti T.01 Ada Asli) ;
13. Bahwa, dengan adanya Bukti Penyerahan Uang antara Penggugat dan Tergugat dan Bukti Penyerahan Uang antara Kelompok dan Saudara William melalui Tergugat langsung tersebut dan Persetujuan Pembelian dan Pembayaran (Jual Beli) tanah untuk perkebunan sawit tersebut antara Kelompok dan Penggugat maka tanah Kelompok untuk perkebunan sawit sekarang yang menjadi Pemiliknya adalah Kohar, Hendra Saputra, Budi Setio Cang, Hendri Japar, Suhaimi, Romenson, Siria Yasin, Sadikin, Tergugat Dan Penggugat dan tanah tersebut pada waktu jual beli antara Kelompok dan Penggugat dan sebelumnya juga tidak ada masalah (Sengketa) dengan Siapapun dan itupun Diketahui oleh Penggugat Sendiri baru Penggugat mau membelinya.
14. Bahwa, pada waktu Jual Beli Tanah untuk perkebunan sawit tersebut Penggugat juga sudah mengeceknya sendiri dan bahkan datang langsung ke tanah untuk perkebunan sawit tersebut bersama dengan Tergugat maupun Kelompok tersebut dan tanah tersebut tidak ada masalah (Sengketa) dengan Siapapun.
15. Bahwa, kemudian tanah tersebut di tanam sawit dan pada waktu Penggugat membeli tanah tersebut dengan Kelompok dan tanah tersebut sebagian sudah ditanam sawit dan Penggugat mengetahui dan juga ikut mengeluarkan uang untuk operasional tanah untuk perkebunan sawit setiap bulannya tersebut selama ini.



16. Bahwa, kemudian tanah untuk perkebunan sawit yang telah ada sawitnya ingin dibeli oleh Saudara Burhan CS dan pada Tanggal 07 Maret 2011 terjadi Jual Beli antara Kohar, Hendra Saputra, Budi Setio Cang, Hendri Japar, Suhaimi, Romenson, Siria Yasin, Sadikin, Tergugat, Penggugat dengan Saudara Burhan CS dengan Surat Pernyataan/Surat Perjanjian Jual Beli Tanggal 07 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Kohar, Hendra Saputra, Budi Setio Cang, Hendri Japar, Suhaimi, Romenson, Siria Yasin, Sadikin, Tergugat, Penggugat dengan Saudara Burhan CS secara bersama-sama yang Surat Pernyataan/Surat Perjanjian Jual Beli Tanggal 07 Maret 2011 telah Didaftarkan di Notaris Eddy Roosman, SH No.62/W/Not-ER/IV/2011 Tgl. 04 April 2011 (Bukti T – 02 Sesuai Asli Ada) ;
17. Bahwa, Semua Pemilik Tanah Kelompok kemudian Menerima Pembayaran Uang Jual Beli Tanah untuk Perkebunan Sawit yang telah ada sawitnya dari Saudara Burhan CS termasuk Tergugat dan Penggugat juga.
18. Bahwa, kemudian tanah untuk Perkebunan Sawit yang telah ada sawitnya terdapat masalah yaitu Dipatok/Dikuasai oleh Warga sehingga Saudara Burhan CS Meminta Pembatalan Jual Beli tersebut kepada Semua Pemilik Tanah Kelompok dan Meminta Pengembalian Uang yang telah dibayarnya tersebut yaitu kepada Kohar, Hendra Saputra, Budi Setio Cang, Hendri Japar, Suhaimi, Romenson, Siria Yasin, Sadikin, Tergugat Dan Penggugat.
19. Bahwa, akhirnya disetujui Kelompok dan dibuatlah Surat Pernyataan/Surat Pembatalan Jual Beli antara Saudara Burhan CS dengan Surat Pernyataan/Surat Pembatalan Jual Beli Tanggal 17 Desember 2011 yang Ditandatangani oleh Kohar, Hendra Saputra, Budi Setio Cang, Hendri Japar, Suhaimi, Romenson, Siria Yasin, Sadikin, Tergugat Dan Penggugat dengan Saudara Burhan CS dan Tanda Terima Pengembalian Uang yang telah dibayar tersebut secara sendiri-sendiri.
- Surat tersebut (Dua Surat) yaitu : Surat Pernyataan/Surat Pembatalan Jual Beli dan Surat Tanda Terima Pengembalian Uang.
20. Bahwa, Tergugat ada menandatangani Surat Pernyataan Dan Surat Pembatalan Perjanjian Jual Beli Tanggal 17 Desember 2011 dan Tanda Terima Pengembalian Uang kepada Saudara Burhan CS.
- Pengembalian Uangnya Melalui (Milik Tergugat):
- a. Bank UOB Buana Bilyet Giro No. 000089 Tgl. 15/09/2011 Sebesar Rp. 150.000.000,-

Halalaman 10 dari 20 halaman putusan Nomor 1/PDT/2020/PT.PLG



- b. Bank UOB Buana Bilyet Giro No. 000090 Tgl. 15/10/2011 Sebesar Rp. 150.000.000,-
- c. Bank UOB Buana Bilyet Giro No. 000091 Tgl. 15/11/2011 Sebesar Rp. 150.000.000,- (Bukti T. 03 Dan T. 04) ;
21. Bahwa, Penggugat ada menandatangani Surat Pernyataan Dan Surat Pembatalan Perjanjian Jual Beli Tanggal 17 Desember 2011 dan Tanda Terima Pengembalian Uang kepada Saudara Burhan CS. Pengembalian Uangnya Melalui (Milik Penggugat):
- a. Bank PT. BPR Sukasada Slip No. GG 254497 Tgl. 15/09/2011 Sebesar Rp. 150.000.000,-
- b. Bank PT. BPR Sukasada Slip No. GG 254498 Tgl. 15/10/2011 Sebesar Rp. 150.000.000,-
- c. Bank PT. BPR Sukasada Slip No. GG 254499 Tgl. 15/11/2011 Sebesar Rp. 150.000.000,- (Bukti T. 05 Dan T. 06) ;
22. Bahwa, Penggugat dan Tergugat serta Pemilik Tanah Kelompok mempunyai posisi yang sama semuanya yaitu adalah Pemilik Tanah untuk Perkebunan Sawit yang telah ada sawitnya karena Penggugat, Tergugat Dan Pemilik Tanah Kelompok telah membeli tanah dari Penjual dan sama-sama mengalami kerugian akibat adanya tanah milik Kelompok tersebut Dipatok/Dikuasai oleh Warga dan akan sama-sama juga menuntut kepada Penjual Tanah Nantinya dan Warga yang Mematok/Menguasai Tanah tersebut.
23. Bahwa, Tergugat disini hanya membantu Penggugat saja untuk jual beli tanah tersebut dengan atau kepada Kelompok dan Semua Uang yang Diterima, Diketahui dan Diikuti oleh Penggugat sendiri termasuk Jual Beli dan Pembatalan Tanah dan Tanda Terima Pengembalian Uang kepada Saudara Burhan CS juga dilakukan oleh Penggugat sendiri bukan oleh Tergugat (Semua Peristiwa Hukum Diketahui, Diikuti Dan Dilakukan Sendiri Oleh Penggugat) kecuali tidak dilakukan oleh Penggugat dan hanya dilakukan oleh Tergugat Sendiri dan Penggugat tidak mengetahui baru dapat dikatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum atau Wanprestasi.
24. Bahwa, Penggugat dan Tergugat serta Pemilik Tanah Kelompok mempunyai Posisi Yang Sama Semuanya yaitu Tanda Tangan untuk Surat Pernyataan/Surat Perjanjian Jual Beli Tanggal 07 Maret 2011 dan Surat

Halalaman 11 dari 20 halaman putusan Nomor 1/PDT/2020/PT.PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pernyataan/Surat Pembatalan Perjanjian Jual Beli Tanggal 17 Desember 2011 serta Tanda Terima Pengembalian Uang kepada Saudara Burhan CS dilakukan bersama-sama dan karena tanah yang dijual tersebut bermasalah (Sengketa) dan Dipatok/Dikuasai warga maka semuanya adalah Merupakan Korban dari Masalah (Sengketa) Tanah Yang Dipatok/Dikuasai Warga tersebut.

25. Bahwa, Penggugat dan Tergugat serta Pemilik Tanah Kelompok adalah semuanya Korban dan Semuanya mengalami kerugian serta tanahnya sampai sekarang masih ada semuanya yang hanya Dipatok/Dikuasai Warga saja dan seharusnya bersama-sama Penggugat dan Tergugat serta Pemilik Tanah Kelompok Menggugat dan Melaporkan Warga yang Mematok/Menguasai Tanah tersebut secara Pidana dan Perdata serta Lainnya.
26. Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan hukum jual beli tanah atau janji dan lainnya (Tergugat Hanya Membantu Penggugat Saja Menyerahkan Uang, Selanjutnya Penggugat Yang Langsung Mengetahui, Mengecek, Mengikuti Dan Melakukan Sendiri Jual Beli Tanah tersebut) tetapi yang ada adalah hubungan hukum jual beli tanah antara Penggugat dan Pemilik Tanah Kelompok termasuk juga Tergugat.
27. Bahwa, kalau dilihat dari uraian diatas, Penggugat seharusnya tidak menggugat Tergugat dengan Gugatan Wanprestasi karena tidak ada Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat.
28. Bahwa, justru dengan adanya Gugatan Wanprestasi tersebut maka Penggugat lah Yang Tidak Benar dan Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Tergugat dengan Memberikan Keterangan Tidak Benar dan Palsu di Gugatan tersebut yang akan Tergugat Laporkan secara Pidana nantinya.
29. Bahwa, Pengugat juga telah melaporkan Tergugat kepada Pihak Kepolisian di Polsek Sukarami Dengan Laporan Polisi No. LP/B-393/III/2017/SPKT Tanggal 08 Maret 2017 dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Penggelapan dan atau Penipuan dan ternyata Tergugat Tidak Terbukti.
30. Bahwa, Gugatan Wanprestasi tersebut kepada Tergugat adalah Tidak Benar dan Salah Alamat dari Penggugat kepada Tergugat yang mana seharusnya Penggugat dan Tergugat serta Pemilik Tanah Kelompok secara bersama-sama Menggugat Warga Yang Mematok/Menguasai Tanah tersebut

Halalaman 12 dari 20 halaman putusan Nomor 1/PDT/2020/PT.PLG



bukannya Penggugat menggugat kepada Tergugat karena semua jual beli tanah untuk perkebunan sawit sudah dijelaskan kepada Penggugat dan adalah Atas Keinginan dan Kemauannya Sendiri dari Penggugat dan Tanpa Adanya Paksaan dari Tergugat serta Pada Waktu Pembelian dan Pembayaran (Jual Beli) Tanah tersebut, Penggugat juga Telah Mengeceknnya Sendiri dan Bahkan Datang ke Tanah untuk perkebunan sawit dan tidak ada masalah (Sengketa) dengan siapapun pada waktu itu.

31. Bahwa, Penggugat sudah mengetahui tanah yang dibelinya tersebut adalah Miliknya yaitu dengan adanya Penggugat sendiri yang Melakukan Transaksi Jual Beli Sendiri, Menandatangani Jual Beli Sendiri dan Pembatalan Jual Beli Sendiri serta Pengembalian Uang Sendiri kepada Saudara Burhan CS dan Bersama-sama dengan Pemilik Kelompok yaitu : Kohar, Hendra Saputra, Budi Setio Cang, Hendri Japar, Suhaimi, Romenson, Siria Yasin, Sadikin dan Tergugat (Bukti T.02, 03, 04, 05 Dan 06) ;

32. Bahwa, menurut Pasal 1457 KUHPerdara yang berbunyi :

“Perjanjian Jual-beli adalah Suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan”.

Disini Penggugat yang sudah Melakukan Jual Beli Sendiri, Pembatalan Sendiri dan Pengembalian Uang Sendiri dan Bukannya Dilakukan oleh Tergugat maka Gugatan Penggugat kepada Tergugat yaitu Wanprestasi adalah Tidak Benar, Tidak Tepat dan Tidak Sesuai Dengan Hukum karena semuanya dilakukan oleh Penggugat sendiri bukan oleh Tergugat.

33. Bahwa, oleh karena itu maka semua Dalil Gugatan *Posita* dan **Petitem** dari Penggugat kepada Tergugat bukanlah Wanprestasi maka sudah seharusnya seluruh Gugatannya Ditolak Seluruhnya atau Tidak Dapat Diterima.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Tergugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang Yang Terhormat dan Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini di Pengadilan Negeri Palembang berkenan Memberikan Amar Putusan sebagai berikut :

1. Menerima Jawaban Tergugat Secara Keseluruhan ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Ditolak atau Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) Secara Keseluruhan ;





3. Menghukum dan Membebani Penggugat Untuk Membayar Seluruh Biaya Dalam Perkara Ini.

Dan atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat Dan Yang Mulia berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Membaca, Akta pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa pada tanggal 6 November 2019 Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang tanggal 29 Oktober 2019 Nomor 106/Pdt G/2019/PN Plg untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 November 2019 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding semula Tergugat melalui Lurah Kelurahan Pahlawan Yandensi, S. Sos, M. Si.

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemohon Banding semula Kuasa Penggugat tanggal 23 Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 23 Desember 2019 dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Terbanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya Sutiyono, S.H., M.Hum.M.M. pada tanggal 27 Desember 2019.

Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat tanggal 30 Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 30 Desember 2019 dan surat Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Rudi Effransyah, S.H. Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat tanggal 31 Desember 2019 ;

Membaca Risalah Pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor 106/Pdt G/2019/PN Plg tanggal 29 Oktober 2019 yang dibuat Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang telah memberi kesempatan kepada pihak Pembanding semula Penggugat tanggal 20 November 2019 dan Terbanding semula Tergugat melalui



Lurah Kelurahan Pahlawan Yandensi, S. Sos, M. Si. pada tanggal 25 Nopember 2019.

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Pembanding, semula Penggugat tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan/ keberatan banding yang diajukan oleh Pembanding/ Penggugat di dalam Memori Bandingnya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding tidak sependapat dan sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, yang secara sengaja karena memutarbalikan fakta persidangan dengan memasukan keterangan-keterangan/hal-hal di luar fakta hukum yang terjadi dalam persidangan, yaitu Pembanding tidak pernah mengajukan bukti surat berupa fotocopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1036 atas nama A. Fuad Sukri dan Tanda Terima Sertifikat Hak Milik Nomor 1036 oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk unit Sekanan Cabang Palembang, melainkan Pembanding mengajukan surat bukti berupa :

1. Kuitansi tanggal 18 Maret 2009 berupa kuitansi penyerahan uang dari Pembanding kepada Terbanding sejumlah Rp. 100.000.000,-;

2. Kuitansi tanggal 18 Maret 2009 berupa penyerahan uang dari Pembanding kepada Terbanding sejumlah Rp.100.000.000,-;

- Bahwa Pembanding tidak sependapat dan sangat keberatan terhadap pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada putusan halaman 21 alinea ke 3, yang menyatakan , bahwa “....harus dibuktikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang tidak cermat serta keliru dalam memahami isi gugatan Pembanding dan dengan sengaja memutar balikan fakta persidangan dengan mengambil (memasukan)

Halalaman 15 dari 20 halaman putusan Nomor 1/PDT/2020/PT.PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan-keterangan/hal-hal di luar fakta hukum yang terjadi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut, Terbanding / Tergugat menolak seluruh dalil keberatan banding dengan mengemukakan alasan-alasan sebagaimana tertuang dalam Kontra Memori Bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding menolak dengan keras dalil-dalil dan bukti-bukti Memori Banding dari Pembanding kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas dan terang;
- Bahwa Perbanding tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-buktinya dan tidak akan menjawab dan menanggapi Memori Banding dari Pembanding yang tidak ada kaitan dengan Terbanding;
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 29 Oktober 2019 perkara perdata Nomor 106/Pdt.G/2019/PN.Plg sudah benar dan tepat serta tidak keliru dalam pertimbangan hukumnya;
- Bahwa Pembanding memang benar membeli tanah untuk perkebunan sawit yang terletak di Daerah Desa Gunung Batu, Kecamatan Cempaka, Kabupaten OKU Timur, Propinsi Sumatera Selatan dan adalah atas kemauan dan keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari Terbanding atau siapapun pada tahun 2009 secara kelompok, yaitu seluas 450 Ha, yang awalnya pemilik terdiri dari Kohar, Hendra Saputra, Budi Setia Cang, Hendri Japar, Suhaimi, Romenson, Siria Yasin, Sadikin dan Terbanding;
- Bahwa Tanah yang dibeli Terbanding secara kelompok untuk perkebunan sawit tersebut yang pembukaan lahannya (Land Clearing) diborongkan kepada Sdr William sejumlah Rp. 200.000.000,- yang disepakati akan dibayar menggunakan tanah yang dibeli secara kelompok sebanyak 25 Ha, akan tetapi Sdr. William tidak jadi membeli tanah tersebut dan meminta untuk dibayar dengan uang sejumlah Rp. 200.000.000,-;

Halalaman 16 dari 20 halaman putusan Nomor 1/PDT/2020/PT.PLG



- Bahwa kemudian tanah tersebut ditawarkan kepada Pemandang dan Pemandang mau membeli tanah yang asalnya dari Sdr. William seluas 25 Ha yang dibayar dengan uang sejumlah Rp. 200.000.000,-, Pemandang melihat dan mengecek sendiri dan mau membeli tanah tersebut, selanjutnya Pemandang membayar Rp. 200.000.000,- kepada kelompok melalui Terbanding dan Pemandang meminta Terbanding membuat kuitansi tanda terima saja, yaitu

1. Tanggal 18 Maret 2009 sejumlah Rp. 100.000.000,-

2. Tanggal 22 April 2009 sejumlah Rp. 100.000.000,-

Uang tersebut disampaikan Terbanding kepada kelompok untuk diserahkan kepada Sdr William dan diketahui Pemandang, dan kelompok meminta Terbanding untuk membayarkan kepada Sdr William;

- Bahwa selanjutnya pemilik tanah kelompok adalah Kohar, Hendra Saputra, Budi Setio Cang, Hendri Japar, Suhaimi, Romenson, Siria Yasin, Sadikin, Terbanding dan Pemandang, tanah kelompok dijual kepada Burhan Cs sebagaimana surat jual beli tanggal 7 Maret 2011 yang didaftarkan di Notaris Eddy Roosman, SH Nomor 62/W/Not-ER/IV/2011 dan semua pemilik tanah menerima pembayaran jual beli tersebut termasuk Pemandang dan Terbanding;
- Bahwa kemudian untuk perkebunan sawit yang telah ada sawitnya ada masalah, yaitu dipatok/dikuasai oleh warga, sehingga Sdr. Burhan cs meminta pembatalan jual beli tersebut dan meminta pengembalian uang yang telah dibayarkan, selanjutnya dibuat Surat Pembatalan Jual Beli tanggal 17 Desember 2011 dan Pengembalian uangnya dengan tanda terima pengembalian uang yang telah dibayar secara sendiri-sendiri;
- Bahwa Terbanding maupun Pemandang secara sendiri-sendiri ada menandatangani Surat Pernyataan dan Surat Pembatalan Perjanjian Jual Beli tanggal 17 Desember 2011

Halalaman 17 dari 20 halaman putusan Nomor 1/PDT/2020/PT.PLG



dan Tanda Terima Pengembalian Uang kepada Sdr. Burhan Cs, milik Pembanding melalui:

- a. Bank PT. BPR Sukasada Slip No. GG 254497  
tgl 15/09/2011 sejumlah Rp. 150.000.000,-
  - b. Bank PT. BPR Sukasada Slip No. GG 254498  
tgl 15/10/2011 sejumlah Rp. 150.000.000,-
  - c. Bank PT. BPR Sukasada Slip No. GG 254499  
tgl 15/11/2011 sejumlah Rp. 150.000.000,-;
- Banwa Terbanding hanya membantu Pembanding untuk jual beli tanah tersebut dengan atau kepada kelompok dan semua uang yang diterima, diketahui dan diikuti oleh Pembanding sendiri, termasuk pembelian dan pembatalan jual beli tanah oleh Pembanding sendiri dan bukan oleh Terbanding;
  - Bahwa Pembanding tidak dapat membuktikan adanya suatu perjanjian antara Pembanding dan Terbanding dan Pembanding juga tidak dapat membuktikan Terbanding telah melakukan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, Gugatan dan Jawaban serta alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dan setelah mempelajari dengan seksama Salinan Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 29 Oktober 2019 Nomor 106/ Pdt.G/ 2019/PN.Plg serta Memori dan Kontra Memori Banding kedua belah pihak, Majelis Hakim Banding berpendapat Pembanding benar ada membeli tanah seluas 25 Ha melalui Terbanding, akan tetapi tanah tersebut adalah tanah William sebagai ongkos dari land cleaning tanah seluas 450 Ha, oleh karena William keberatan dibayarkan dengan tanah 25 Ha, maka meminta diganti dengan uang Rp. 200.000.000,-, yang selanjutnya tanah tersebut ditawarkan kepada Pembanding oleh Terbanding dan Pembanding menyetujui, sehingga Pembanding menjadi salah seorang pemilik bersama 10 orang atas tanah 450 Ha tersebut, sehingga menjadi tidak beralasan jika Pembanding/Penggugat menggugat Tergugat/Terbanding, oleh karena tidak ada hubungan jual beli secara pribadi antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat;

Halalaman 18 dari 20 halaman putusan Nomor 1/PDT/2020/PT.PLG





Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat, dibenarkan oleh Terbanding/Tergugat, akan tetapi tidak cukup membuktikan jika bukti surat tersebut adalah bukti yang mendukung adanya jual beli antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat, yang ternyata bukti yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat telah dapat mematahkan gugatan Pembanding/Penggugat, jika Pembanding/Penggugat ternyata menutupi fakta-fakta yang sebenarnya, oleh karena tanah 25 Ha yang telah dibeli Pembanding/Penggugat sebenarnya adalah bagian dari pemilik tanah seluas 450 Ha bersama 10 orang termasuk Terbanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding berpendapat, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat didasarkan pada fakta dan dasar hukum yang tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut akan diambil alih dan menjadi dasar pertimbangan sendiri Majelis Hakim Banding untuk memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lain yang dapat menyebabkan dibatalkan atau diubahnya Putusan tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Palembang yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding, semula Penggugat merupakan pihak yang dikalahkan, maka biaya perkara dalam dua tingkat peradilan harus dibebankan kepada Pembanding, yang untuk tingkat banding akan ditentukan di dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 dan Ketentuan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 106/Pdt.G/2019/PN.Plg tanggal 29 Oktober 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

Halalaman 19 dari 20 halaman putusan Nomor 1/PDT/2020/PT.PLG



- Menghukum Pembanding/ Penggugat membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang di Palembang pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 oleh kami DR. H. Soedarmadji, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis, Kusnawi Mukhlis, S.H., M.H. dan Mien Trisnawaty, S.H., M.H. Masing-masing selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 1/PEN/PDT/2020/PT.PLG tanggal 7 Januari 2020 selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan Tingkat Banding, putusan mana pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Majelis dan Tamba P. Hutabarat, S.H. M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh para pihak yang berpekaranya maupun kuasanya;

**Hakim Anggota :**

**Hakim Ketua,**

**Kusnawi Mukhlis, S.H., M.H.**

**DR. H. Soedarmadji, S.H. M.Hum.**

**Mien Trisnawaty, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Tamba P. Hutabarat, S.H., M.H.**

**Biaya Perkara :**

- Materai..... Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan.....Rp. 10.000,-
- Biaya Pemberkasan..... Rp.134.000,-
- J u m l a h ..... Rp.150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halalaman 20 dari 20 halaman putusan Nomor 1/PDT/2020/PT.PLG



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)